

Penerimaan Honor/Upah Advokat dalam Perspektif Hukum Islam

Aulia Fahira Hanan¹, Agustina Berutu², Fauziah Lubis³

^{1,2,3} Fakultas Syari'ah dan Hukum, Jurusan Hukum Keluarga Islam,
Universitas Islam Sumatera Utara

auliahanan12@gmail.com , Agustinaberutu16@gmail.com, fauziahlubis@uinsu.ac.id

ABSTRACT

In every job, honesty and great accountability are needed, especially in carrying out the mandate entrusted to workers, especially being an advocate. every problem from his client. In determining the honorarium for his client, he must pay attention to the condition of his client and in Islamic law there is no regulation regarding the halal or unlawful honorarium received by advocates in carrying out their work. his clients in the perspective of Islamic law and the purpose of this research is to find out the halalness of receiving honorariums in the perspective of Islamic law using the juridical-normative research method. The results of the study indicate that the honorarium paid ima by an advocate is lawful if the money received is not the result of fraud between the client and the advocate and justifies any means to win the client's case.

Keywords: Advocate, Honorarium, Halal

ABSTRAK

Kejujuran dan akuntabilitas yang tinggi sangat diperlukan dalam setiap pekerjaan, terutama dalam melaksanakan tanggung jawab yang dipercayakan kepada karyawan, khususnya sebagai advokat. setiap masalah yang diangkat oleh pelanggannya. Kondisi klien harus menjadi pertimbangan dalam menentukan honorarium klien, dan hukum Islam tidak menentukan apakah advokat mendapat imbalan halal atau haram atas pekerjaannya. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis-normatif, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah kliennya boleh menerima honorarium darinya dari sudut pandang hukum Islam. Konsekuensi dari peninjauan kembali menunjukkan bahwa honorarium yang dibayarkan ima oleh pendukung adalah sah dalam hal uang yang diperoleh bukan akibat pemerasan antara klien dan pendukung dan melegitimasi segala cara untuk memenangkan kasus klien.

Kata kunci : Advokat, Honorarium, Halal

PENDAHULUAN

Advokat sangat dibutuhkan sebagai pemberi bantuan hukum kepada masyarakat umum atau klien yang menghadapi masalah dalam kehidupannya. seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap masalah hukum dan kompleksitasnya. Peran advokat dalam menjalankan tanggung jawabnya, seperti berperan sebagai pendamping, memberikan nasihat hukum, atau bertindak sebagai kuasa hukum untuk dan atas nama kliennya, dikenal dengan profesi pemberi jasa hukum. Advokat dapat menawarkan layanan mereka secara gratis atau menerima kompensasi dari klien.

Bagaimanapun, advokat harus menjaga hubungan positif dengan kliennya untuk memenuhi tugasnya. Karena undang-undang mengatur tentang kehormatan yang diterima seorang advokat, maka tidak bisa dianggap halal atau haram.

Advokat adalah profesi yang mulia, tetapi jika dilihat dari perspektif hukum Islam, masih ada yang mempertanyakan kehalalannya karena ambiguitas hukum seputar biaya yang dibayarkan, dan para ulama belum banyak membahas tentang biaya tersebut. Namun dalam hukum Islam, honorarium advokat ini disebut dengan ijarah, atau upah. Jika ijarah adalah pekerjaan, upah harus dibayarkan pada saat pekerjaan selesai. Namun, tergantung kesepakatan antara advokat dan klien, honorarium atau upah dapat diberikan pada awal sistem kerja advokat. Menurut Abu Hanifah, upah harus dibayar secara bertahap berdasarkan keuntungan yang diterima jika tidak ada pekerjaan lain, jika akad sudah ditandatangani, jika pembayaran tidak diwajibkan, dan jika tidak ada ketentuan penundaan.

Honorarium advokat hukum yang dibayarkan dari hasil kejahatan seperti pencucian uang, korupsi, dan sebagainya. disebut juga dengan upah (Ujroh) dan termasuk dalam Ijarah. dimana penyewa diharuskan membayar upah sebagai imbalan atas keuntungan yang diterimanya. Dalam ijarah, Anda dapat membayar apa saja yang dapat digunakan sebagai alat tukar dalam jual beli. Kalaupun upah atau pembayaran masih terutang dalam tanggungan, seperti dirham barang-barang yang ditakar atau ditimbang dan barang-barang yang dapat dihitung, itu harus diketahui. Oleh karena itu, jenis, sifat, dan ukurannya harus dijelaskan. Penyewa wajib membayar upah yang berlaku, yang telah ditentukan oleh seorang yang ahli dalam bidangnya, jika keuntungan telah diperoleh oleh penyewa. Hanafiyah berpendapat bahwa shighah adalah satu-satunya pilar ijarah. Sementara itu, transaksi tidak akan terjadi kecuali ada muta'qidain dan ma'qud'alaih, menjadikannya pihak penyangga transaksi.

Honor dari klien hampir pasti akan dibayarkan kepada advokat yang membantu mereka menyelesaikan masalah seperti korupsi dan kejahatan lainnya. Meskipun advokat memiliki ketentuan dan hak mengenai penerimaan honorarium, namun tidak diketahui apa hukumnya jika seseorang menerima honorarium dari klien yang melakukan tindak pidana tersebut. Menurut hukum Islam, memakan uang hasil korupsi atau kejahatan lainnya adalah haram. Oleh karena itu, penulis ingin menentukan apakah honorarium klien untuk hal-hal tersebut halal menurut hukum Islam. Oleh karena itu, masalah ini memerlukan penyelidikan dan studi tambahan.

METODE PENELITIAN

Dengan menelaah dan menafsirkan aspek teoritis norma hukum, asas, konsepsi, dan doktrin, serta hukum yang berkaitan dengan topik kajian, penelitian ini dilakukan. Oleh karena itu, penelitian ini hanya menggunakan metode yuridis-normatif dengan pendekatan perundang-undangan. -undangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerimaan Upah/honor Advokat dalam perspektif Hukum Islam

Honorarium advokat adalah uang yang dibayarkan kepada advokat untuk membantu klien mereka. "Honorarium adalah pembayaran kepada Advokat sebagai imbalan atas jasa Advokat berdasarkan perjanjian dan/atau kesepakatan dengan klien," menurut Pasal 1 huruf f KEAI juncto Pasal 1 angka 7 juncto Pasal 21 ayat (1) dan (2) UU Advokat. Suatu "perjanjian" adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih, menurut Pasal 1313 KUH Perdata. Dari rumusan perjanjian tersebut dapat disimpulkan bahwa komponen-komponennya adalah sebagai berikut:

- a. Pesta diadakan;
- b. Ada pengaturan di antara pertemuan;
- c. Ada target yang harus dicapai;
- d. Ada prestasi yang ingin dicapai;
- e. Ada format tertulis dan lisan tertentu;
- f. Ada keadaan tertentu

Pasal 1320 KUH Perdata mengatur syarat sahnya perjanjian, yaitu sebagai berikut: setuju bahwa orang-orang yang mengikatkan diri; kemampuan untuk mencapai konsensus; kehadiran sesuatu yang spesifik; Ada alasan bagus untuk itu. Ketika keempat persyaratan hukum perjanjian dipenuhi, perjanjian menjadi mengikat secara hukum para pihak (Advokat dan Klien). Di Indonesia, dasar hukum penetapan honorarium Advokat adalah kesepakatan antara Advokat dan Klien, yang lahir sejak tercapainya kesepakatan antara kedua belah pihak (Advokat dan Klien), sebagaimana diuraikan di atas. Menurut ayat (1) dan (3) B.W. 1338, semua perjanjian yang mengikat secara hukum harus dilaksanakan dengan itikad baik (memenuhi persyaratan baik subyektif maupun obyektif) dan berlaku sebagai undang-undang bagi pihak-pihak yang membuatnya.

Dalam hukum Islam, istilah "upah" bagi seorang advokat adalah "ijarah". di mana klien menyediakan advokat dengan layanan dengan imbalan pembayaran. Undang-undang mengatur sistem pembayaran advokat, sehingga tidak memperhitungkan kemampuan atau ketidakmampuan masyarakat. Sebaliknya, kedua belah pihak harus mencapai kesepakatan tentang bagaimana pembagian honorarium agar tidak ada pihak yang terbebani, membiarkan advokat menjalankan tugasnya sesuai dengan hak dan kewajibannya sebagai advokat. Ada dua jenis upah atau ujroh, yaitu ujroh (ajrun musamma) dan upah sepadan (ajrul mistli). Upah yang telah disebutkan (ajrun musamma) bersifat kondisional ketika dinyatakan harus disertai dengan kerelaan kedua belah pihak yang bertransaksi. Sedangkan upah sepadan (ajrul mistli) adalah upah yang sepadan dengan pekerjaannya dan sepadan dengan syarat-syarat pekerjaan (profesi kerja) jika akad ijarah menyebutkan jasa kerja. Yang menentukan upah adalah mereka yang mempunyai keahlian untuk menentukan upah. Hadits juga menyatakan hal ini :

عن علي رضي الله عنه ، قال : جعت مرة جو عا شديدا فجر جت لطلب العمل في عو الي المدينة فإذا أنا بامرأة قد جمعت مدر فظننتها تريد بلة فقا طعتها كل ذنوب علي تمرة فمددت ستة عشر ذنوبا حتي مجلت يداي، فعدت لي ستة عشر تمرة ، فأ تيت النبي صلى الله عليه وسلم ، فأ خبرته فا كل معي منها (رواه أحمد)

“Saya pernah merasa sangat lapar, maka saya pergi mencari pekerjaan di pinggiran kota Madinah. Saya menemukan seorang wanita sedang mengumpulkan tanah kering. Saya curiga dia akan membasahinya, maka saya menawarkan jasanya untuk setiap ember yang berisi satu sebutir kurma,” kata Ali RA. Setelah itu saya melakukan 16 ember sampai tangan saya sakit. Kemudian dia memberi saya enam belas kurma. Setelah menceritakannya kepada Nabi Muhammad SAW, saya mendatangnya dan dia memakan kurma tersebut.

Menurut hadis sebelumnya, upah dibayarkan sebanding dengan jumlah tenaga kerja yang dimasukkan. Karena pada hakekatnya upah ini adalah harga manfaat yang dikendalikan oleh akad ijarah, syarat-syarat upah sama dengan syarat-syarat jual beli. harga jual. Inilah syarat-syaratnya: Akad al ijarah batal demi hukum jika upah (harga yang dibayarkan) berasal dari harta yang tidak lazim diperoleh. Upah (harga yang dibayarkan) harus murni dan tidak berasal dari hal-hal yang najis atau haram. Selain itu, upah harus dibayar sesuai dengan kemampuan dan kesepakatan bersama karena terbuat dari bahan yang kotor. Berdasarkan apa yang dikatakan Al-Qur'an :

وَقُلْ اَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ اِلَىٰ عِلْمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

"Dan nyatakan:" Bekerjalah kamu, dan Allah, Rasul-Nya, dan orang-orang beriman akan melihat pekerjaanmu. Anda kemudian akan dibawa kembali kepada Allah, yang mengetahui apa yang nyata dan apa yang tidak, dan Dia akan memberi tahu Anda apa yang Anda lakukan (QS). At-Taubah: 105).

Advokat dan lembaga bantuan hukum disamakan dalam Islam dan dalam prakteknya oleh para ahli hukum. Ia harus mengemban sejumlah tanggung jawab dan resiko sebagai advokat, termasuk tanggung jawab terhadap kliennya dan resiko pekerjaannya di mata masyarakat, dimana seorang advokat dapat melakukan segala daya untuk membela kliennya. pelanggan mereka. Namun, ada undang-undang yang mengatur tentang penipuan dan sanksi bagi advokat yang melanggar hukum, sehingga tidak semua advokat terlibat di dalamnya.

Menurut Al-Qur'an An-Nisa, 105

إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِبِينَ خَصِيمًا ۝

“Yang pasti, Kami telah menurunkan Kitab kepada Anda dengan realitas, sehingga Anda dapat memutuskan tentang manusia dan apa yang telah Allah ungkapkan kepada Anda, dan jangan menjadi penantang (orang yang tidak bersalah), dengan alasan itu (menjaga) orang-orang yang melakukan kesalahan ganda."Dalam ayat ini juga dijelaskan bahwa berbohong adalah melawan hukum, tetapi mempertahankan kebenaran dapat diterima.

Tahapan mendapatkan honor pendukung sesuai dengan strategi yang berlaku karena di ranah promotor mereka sudah memiliki cara tersendiri dalam

menentukan honorariumnya, dan dengan cara menentukan besarnya biaya bergantung pada kondisi keuangan klien.

Menurut hukum Islam, adalah melanggar hukum bagi seorang pengacara untuk menggunakan segala cara yang diperlukan untuk memenangkan klien. Hal ini karena menghalangi pihak lain untuk mendapatkan haknya dan mengandung unsur tirani atau manipulasi. Walaupun tujuannya adalah untuk melindungi hak-hak hukum tersangka atau pihak-pihak yang terlibat dalam perkara tersebut, namun tujuannya adalah untuk membantu dan diperbolehkan. Para penganjur hukum honorarium itu pada hakekatnya halal. Sebaliknya, berikut adalah kekhasan (tafsir) jika seorang pengacara membela kliennya yang diduga salah:

"Hukum kehormatan berlaku jika Anda percaya atau memiliki kecurigaan yang kuat bahwa upaya Anda adalah untuk membela kebenaran. Dan hukum adalah inkonstitusional jika Anda percaya atau menduga bahwa upaya Anda bertentangan dengan kebenaran."

Apalagi dengan syariat Islam yang masuk akal bahwa tidak sah seorang promotor mendapatkan honorarium dari seorang tercela yang telah membawa banyak kesulitan bagi kerabatnya tanpa memikirkan kesulitan dan penderitaan individu hanya untuk memenuhi kebutuhan keluarganya sendiri dan dirinya sendiri. . Sebenarnya, sudah sangat jelas dalam hukum Islam bahwa adalah melawan hukum bagi seorang pekerja untuk menerima upah jika ia menerima upah dari klien semata-mata untuk keuntungan pekerja itu sendiri atau dengan cara lain yang bertentangan dengan hukum Islam. dan ajaran. Alasannya, kehormatan termasuk subhat. Kehormatan ini sah-sah saja diterima jika sesuai dengan prosedur dan undang-undang yang berlaku, tidak ada kecurangan dalam membantu klien korup atau tindakan kriminal lainnya. Suap atau hadiah uang tunai tidak diperbolehkan sebagai ucapan terima kasih.

Disebutkan dalam hadits bahwa:

و عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل : ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة : رجل أعطى بي ثم غدر ورجل باع حرا فأكل ثمنه ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطه أجره
"رواه مسلم"

Banyak permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat umum terhadap profesi kejaksaan, terutama dalam hal pembelaan perkara tindak pidana korupsi, yang selalu dijadikan alasan untuk menggunakan segala cara untuk membebaskan kliennya. Dalam hal ini seorang promotor biasanya mengutamakan komitmennya dalam mewakili klien, baik itu kasus kecil maupun kasus besar karena seorang pendukung tidak melihat menoleransi suatu kasus dari ukuran kehormatan tetapi dari apa yang diminta oleh kliennya. pendukung dan sesuai pemahaman bersama yang diselesaikan oleh kedua pemain. pihak, tidak ada unsur paksaan atau penipuan dari pihak salah satu pihak. Dalam hal ini, advokat selalu mengutamakan kinerja profesionalnya di atas kepentingan dirinya sendiri untuk menyelesaikan suatu kasus demi kepentingannya sendiri.

KESIMPULAN DAN SARAN

Honorarium adalah imbalan jasa hukum yang diterima advokat berdasarkan kesepakatan dengan kliennya," bunyi pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Demikian mekanisme pemberian honorarium. Kamus hukum juga memberikan penjelasan tentang honorarium sebagai berikut: upah selain gaji, imbalan jasa yang diberikan kepada penulis, penerjemah, dan konsultan pengacara

Jika honorarium yang diterima advokat adalah uang yang bukan hasil korupsi atau penipuan antara klien dan advokat dengan menghalalkan segala cara untuk memenangkan perkara kliennya, maka dikatakan halal dan tidak termasuk subhat dalam penerimaan honorarium. menurut hukum Islam. Dalam kasus korupsi, honorarium advokat untuk memberikan pelayanan kepada kliennya dikatakan sah.

DAFTAR PUSTAKA

- S. S. Abdullah, (2011) Judgment, Muamalah. Bogor: Indonesia adalah Ghalia.
Halaman A dari Al-Imam Ash-Syaukani Nailul Authar adalah Mukhtasar. Jakarta: Perpustakaan Azam
- Hartini, Richard R. Advokat dalam Sudut Pandang Islam dan Regulasi Positif. Jakarta: Indonesia adalah Ghalia.
- M.I. Karebet (2002) Mendirikan bisnis Islami. Jakarta: Mizam Publica.
- G.Ketut (2019). Peran Profesi Advokat dalam Melayani Masyarakat di Bidang Hukum Ditinjau dari Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Jurnal Hukum, 28.
- M.L. Salafi (n.d.). Bulughul Maram Syarah.
- P. Simanjuntak, 2015 Hukum Perdata di Indonesia. Jakarta: Grup Prenada Media.
- Suharnoko 2014). Studi Kasus dan Teori Hukum Perjanjian Jakarta: Prenada Media Group of Kencana.
- Y. Widyo (2014) Penetapan Besaran Fee Advokat dan Pelaksanaan Perjanjian Advokasi Antara Klien dan Advokat 4. Jurnal Kajian Hukum Rechstaat